

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia berhak secara bebas terlibat dalam kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Islam memberikan panduan untuk mengatur perilaku umatnya, baik di hadapan Allah SWT maupun di hadapan sesama manusia. Kegiatan usaha tidak hanya bertumpu pada aspek materi tetapi juga bernilai ibadah. Dalam kehidupan manusia, ada aturan yang mengatur setiap kegiatan, termasuk dalam usaha, yang membutuhkan kehadiran etika agar bisnis berjalan harmonis, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak terlibat. Dalam konteks bisnis, terdapat pula norma-norma yang dikenal sebagai etika bisnis. Etika bisnis mencakup pedoman perilaku dalam berbisnis, berdasarkan penilaian nilai baik dan buruk, yang mencakup apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan prinsip moral. Etika bisnis Islam adalah merujuk pada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, menetapkan tindakan yang benar dan salah, baik dan buruk, yang harus dijadikan panduan oleh semua pelaku bisnis berdasarkan prinsip moral Islam.¹

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah jual beli. Jual Beli merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak, yang satu sebagai pelaku usaha menyerahkan barang jualannya dan yang lain sebagai konsumen yang berkewajiban membayar sebagian harta dan berhak menerima barang

¹ Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.

tersebut.² Dengan demikian, jual beli adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang lain.

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksinya sah dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta ijab dan qabul. Penjual dan pembeli harus memiliki kehendak yang sama, baligh, berakal sehat, serta menunjukkan kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak. Rukun dan syarat ini perlu dipenuhi dalam transaksi jual beli. Jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah. Untuk menciptakan jual beli yang sesuai dengan syariah, rukun dan syarat ini tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis yang diajarkan oleh Allah SWT. seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.* (QS. An-Nisaa’ [4]: 29).³

Ayat di atas menegaskan bahwa ada kondisi untuk bisnis yang diizinkan karena dua alasan. Pertama, dalam kegiatan perdagangan manusia harus bersifat sukarela satu sama lain, tidak hanya satu pihak untuk mencari keuntungan. Kedua, jangan saling merugikan, karena hal ini seseorang tidak

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm. 83.

boleh merugikan orang lain untuk keuntungannya. Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang kurang memiliki etika dalam kegiatan usahanya. Dewasa ini semakin banyak pelaku usaha yang masih melanggar perjanjian, memanipulasi situasi dan menemukan peluang curang untuk menjual barang kepada masyarakat. Seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, persaingan antar usaha semakin kuat. Pelaku usaha menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa berpedoman pada ketentuan syariat islam. Realitanya yang dihadapi masyarakat yaitu perilaku yang menyimpang dari ajaran agama dan kemerosotan etika bisnis. Dalam melakukan jual beli hendaknya memperhatikan etika yang ditetapkan dalam Islam, penjual tidak boleh dengan sengaja melanggar perkataan dan tindakannya dalam bisnis untuk mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Etika sangat penting dalam bisnis karena bisnis tanpa etika akan menimbulkan kerugian, salah satu kunci etika dalam bisnis adalah kejujuran. Penjual harus menepati janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan mereka, terus meningkatkan kualitas barang, dan tidak menipu atau berbohong. Karena islam tidak membiarkan suatu kegiatan usaha tidak memberikan informasi tentang barang dan jasa secara jujur dan transparan. Penjual memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap terbuka, jujur, memberikan pelayanan yang optimal dan melakukan segala sesuatu dengan baik, terutama melayani masyarakat. Dengan sikap amanah, penjual memiliki tanggungjawab agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik.

Jual beli di atas sangat berbeda dengan aktivitas jual beli yang diterapkan pada kasus jual beli jus buah di Warung Oredoo Juice yang berada di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Diketahui ada permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli jus buah yang dilakukan oleh penjual di Warung Oredoo Juice di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Diantaranya adanya Penjual jus buah yang menjual jus buah dengan yang terpajang dan disuguhkan sangat berbeda. Terkait terpajang dan disuguhkan yang dimaksudkan adalah buah yang terpajang dalam etalase buah terlihat menarik, kualitas yang baik dan segar. Namun ketika ada pembeli jus buah yang disuguhkan berbeda, bukan dari yang terpajang pada etalase buah tersebut, penjual saat membuat jus buah menggunakan buah yang kualitasnya sudah tidak segar. Ternyata banyak pembeli yang merasa dirugikan karena jus buah yang disuguhkan tidak sesuai dengan yang terpajang di etalase atau jus buah yang diterimanya dengan kualitas buah yang tidak segar. Kebanyakan pembeli juga tidak mengetahui adanya hal tersebut.

Dengan alasan yang telah terpaparkan dalam latar belakang di atas, kiranya peneliti merasa ada pertentangan antara etika bisnis islam dalam praktik jual beli jus buah, karena dalam jual beli terdapat ketidakpastian dan tidak kejujuran dalam memberikan kualitas, dimana kualitas jus buah tidak sesuai dengan yang terpajang. Jual beli ini tentunya harus sesuai dengan prinsip etika bisnis islam. Bahwa setiap tindakan jual beli harus mendapatkan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi pembeli Maka dari itu, melihat

permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Jus Buah" (Studi Kasus di Warung Jus Oredoo Juice di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli jus buah di Warung Oredoo Juice Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli jus buah di Warung Oredoo Juice Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli jus buah di Warung Oredoo Juice Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengalisis tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli jus buah di Warung Oredoo Juice Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan dapat memberi manfaat untuk penulis dan pembaca, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu bagi Etika Bisnis Islam, serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya persoalan Etika Bisnis Islam yang berhubungan dengan realita jual beli jus buah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penjual, diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dalam jual beli jus buah agar tidak mencari keuntungan semata hingga menghalalkan segala cara, tetapi juga mengindahkan aturan atau etika yang dianjurkan dalam Islam.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi acuan agar memahami terkait dengan jual beli sesuai dengan Etika Bisnis Islam.
- c. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber data untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dalam mengkaji Etika Bisnis Islam dalam konteks praktik jual beli jus buah.
- d. Bagi peneliti, diharapkan untuk menambah wawasan dan mengembangkan kemampuan menganalisis informasi serta menarik kesimpulan dari keterkaitan jual beli jus buah.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait praktik jual beli jus buah ditinjau Etika Bisnis Islam, dan menjadi petunjuk, arahan, serta acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa istilah yang berkaitan di dalam judul yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah seperangkat berbagai bentuk kegiatan bisnis dimana tidak dapat membatasi jumlah barang, termasuk keuntungan, tetapi membatasi cara-cara di mana kekayaan dapat diperoleh karena aturan yang boleh dan yang dilarang. Sehingga digunakan oleh para pelaku bisnis sebagai prinsip dan norma utama dalam transaksi, tindakan, dan berelasi untuk mencapai tujuan bisnis dengan baik dan didasarkan pada syariah agama.⁴

b. Jual beli

Jual beli merupakan pertukaran barang atau barang dengan nilai berapapun secara suka rela antara dua pihak dimana salah satu pihak menerima barang atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau keterangan yang disepakati yang dibenarkan oleh syariat.⁵

c. Jus buah

Jus Buah adalah minuman berbahan dasar buah yang dapat diolah dengan blender, biasanya dengan tambahan gula dan susu. Buah yang

⁴ Fakhry Zamzam dan havis Aravik, *Etika Bisnis Islam*, (Sleman: Deepublish, 2003), hlm. 13.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

digunakan untuk membuat jus memiliki tingkat kematangan yang baik dan kualitas yang baik.⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jus Buah Di Warung Oredoo Juice Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung” adalah penelitian terkait bagaimana tinjauan mengenai Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli jus buah. Apakah sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam yang sudah ada atau tidak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan tercapainya pemahaman tentang penelitian ini, dengan tujuan untuk lebih terperinci, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri konteks belakang, fokus masalah, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini dari uraian-uraian rinci mengenai kajian pustaka terdiri dari: pengertian etika bisnis islam, tujuan etika bisnis islam, prinsip etika binsis islam, etika dalam jual beli, pengertian jual beli,

⁶Viva Health, *Apa Bedanya Jus Dengan Buah Utuh?* dalam <https://vivahealth.co.id/article/detail/12214/apa-bedanya-jus-dengan-buah-utuh>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 19.36 WIB.

landasan jual beli, rukun syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian jus buah, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian. Bab ini yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan lancar.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, hasil penelitian dalam bab ini adalah tentang penyajian data mengenai deskripsi yang terdiri dari deskripsi data, paparan data, temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini menjawab dari rumusan masalah yang terdiri: dari praktik jual beli jus buah di Warung Oredoo Juice dan tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli jus buah di Warung Oredoo Juice.

Bab VI Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk kemajuan dalam objek yang dikaji peneliti.